

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Kebijakan Pemerintah di Bidang Angkutan Penumpang Umum dalam hal Penetapan Tarif di Kota Kendari adalah Keputusan Walikota Kendari Nomor 1057 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Penumpang Umum dalam Trayek di Kota Kendari dimana besaran tarif untuk penumpang umum adalah Rp. 6.000 dan untuk penumpang mahasiswa/pelajar adalah Rp. 4.000.
- 2) Perlawanan sopir angkot trayek Terminal Baruga – Pasar Sentral Wua-Wua terhadap Keputusan Walikota Kendari Nomor 1057 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Penumpang Umum dalam Trayek di Kota adalah perlawanan tertutup yakni perlawanan yang dilakukan oleh individu melalui prosedur yang kurang terstruktur. Karakteristik perlawanan tertutup yaitu terjadi secara tidak teratur, tidak terorganisir, bersifat individual (bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berfokus pada kepentingan individu) dan tidak mengandung dampak perubahan. Perlawanan yang dilakukan berupa menarik tarif lebih tinggi dari aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perlawanan sopir angkot mengenai penetapan tarif baru adalah pelaku usaha/sopir angkot pada trayek Terminal Baruga –

Pasar Sentral Wua-Wua tersebut tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen/penumpang yakni hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Selain itu terdapat pula perbuatan yang dilanggar oleh sopir angkot sesuai Pasal 10 UUPK, yaitu membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa dengan menempelkan tarif angkot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pelaku usaha memberikan tarif yang melebihi ketentuan yang berlaku, maka akan dikenai konsekuensi hukum berupa sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1). Selain sanksi pidana, pada pasal 63 juga mengatur sanksi tambahan yang dapat dikenakan.

5.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun Dinas Perhubungan karena melihat realita masih banyak sopir angkot yang memberikan tarif melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan dan juga Dinas Perhubungan seharusnya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap sopir angkot yang memberikan tarif melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan.